

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Bank Umum Syariah**

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ide pendirian Bank Syariah sudah dimulai sejak tahun 1937 oleh ketua pengurus Besar Muhammadiyah yaitu K. H. Mas Mansur sampai pada akhirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sehingga berdirinya Bank Muamalat dan Undang-Undang ini diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Atas dasar undang-undang ini bermuncullah bank syariah di Indonesia.

Landasan pendirian Perbankan syariah terdapat dalam al- Qur'an dan hadist serta di dukung oleh Fatwa DSN/MUI dan Peraturan Bank Indonesia sehingga Perbankan Syariah mulai berkembang di Indonesia. (Herman Maulana : 2013)

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan jerih payah perjuangan para penggagas adanya kelembagaan ekonomi keuangan dalam islam karena dengan adanya bank syariah, umat islam Indonesia dapat tertolong dalam bertransaksi yang sesuai dengan *syar'i* dan memberikan rasa ketenangan dihati umat Islam Indonesia.

Perkembangan industri perbankan syariah dalam tahun 2013 masih dilandasi dengan tingkat ekspansi yang tinggi yang menunjukkan adanya *demand* terhadap jasa perbankan syariah yang tinggi yang telah diperkirakan dalam berbagai kajian yang dilakukan. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.

Secara institusional, dalam tahun 2013 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 11 bank umum syariah di antaranya Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, dll. Kemudian 23 unit usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional menjadi bank Umum Syariah di antaranya adalah

Bank Permata, Bank Danamon, Bank DIY, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, dll.

Di samping peningkatan jumlah Bank Syariah yang beroperasi, jaringan kantor Bank Syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2009 jumlah jaringan kantor hanya 998 kantor, sekarang ini jumlah tersebut menjadi 2.526 kantor (Data BI Oktober 2013). Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 250 persen. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota.

Pertumbuhan jumlah dan jaringan kantor Bank Syariah tersebut di samping sejalan dengan hasil penelitian bank Indonesia mengenai potensi pengembangan perbankan syariah tersebut disamping sejalan dengan hasil penelitian bank Indonesia mengenai potensi perkembangan perbankan syariah di sejumlah daerah, juga tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia yang mendukung perluasan jaringan kantor Bank Syariah khususnya diluar wilayah ibu kota Provinsi.

#### **4.1.2. Perkembangan Pembiayaan di Bank Umum Syariah**


Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kecapketaan antar bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (kasmir,2003:114)

Pembiayaan termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan dibuktikan pada pembiayaan bank umum syariah dapat dilihat pada grafik di bawah:

**Grafik 4.1.**

**Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah dan Mudharabah***



Grafik 4.1. tersebut menunjukkan perkembangan terakhir pembiayaan bank umum syariah di Indonesia. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2013 jika pada tahun

2009 total pembiayaan bank umum syariah hanya mencapai 46.886. 000.000 rupiah meningkat pada tahun 2010 dengan total pembiayaan sebesar 68.181.000.000 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga akhir tahun 2013 yang mencapai 184.122.000.000.

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan berkembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa factor, salah satunya adalah secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

## **4.2. Pengolahan dan Analisis Deskriptif**

### **4.2.1 Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan data yang digunakan yaitu: Profitabilitas (ROE), risiko pembiayaan *musyarakah*, dan risiko pembiayaan *mudharabah*.

Kemudian data tersebut diinput dengan menggunakan tabel dan dapat dilihat variabel-variabel, yaitu variabel profitabilitas (ROE), variabel *Musyarakah* dan variabel *Mudharabah*.

Setelah itu data diinput menggunakan alat analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk melihat apakah data yang diolah memenuhi syarat untuk digunakan dalam regresi berganda. Variabel yang dapat ditransformasikan ke bentuk *natural logaritma* (NL). Ini digunakan untuk menstandarisasi data mentah, sehingga distribusi masing-masing variabel menjadi normal.

Kemudian variabel-variabel tersebut diinput guna memperoleh output dari model persamaan regresi berganda. Sekaligus untuk menganalisis pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dengan dasar keputusan dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### **4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel**

Variabel-variabel yang dideskripsikan dalam penelitian ini antara lain:


##### **1. Deskripsi ROE**

ROE merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. ROE adalah alat untuk mengukur besarnya profitabilitas bank syariah. Penggunaan ROE sebagai variabel dependen lebih dikarenakan sampai saat ini bank bank syariah menggunakan ROE untuk menentukan tingkat bagi hasil pada masa yang akan datang. Berdasarkan aturan yang ditetapkan

oleh BI untuk perbankan Syariah, ROE yang baik tentunya memenuhi standar penilaian. BI menetapkan ROE yang baik <10% per tahun.

**Grafik 4.2.**

**Profitabilitas (ROE)**



Berdasarkan pada grafik 4.2, rata-rata ROE terlihat selalu mengalami penurunan, profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2009 adalah 38,96% sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 ROE mengalami penurunan rata-rata ROE menjadi 23,08% dan 17,28%. Pada tahun berikutnya ROE kembali mengalami kenaikan dengan total rata-rata mencapai 21,79% namun pada satu tahun terakhir ROE mengalami penurunan dengan total ROE yang hanya mencapai 20,54%.

Jika dibandingkan dengan rata-rata ROE setiap tahun, pada tahun 2009 lah pencapaian bank umum syariah dengan jumlah rata-rata ROE tertinggi yaitu mencapai 38,96%. Namun demikian, bank umum syariah di Indonesia setiap tahunnya termasuk kategori bank yang memiliki tingkat ROE yang sehat yaitu lebih dari 10% per tahunnya.


## 2. Deskripsi *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan variabel independent pertama dalam penelitian ini. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Grafik 4.3.

### Pembiayaan *Musyarakah*

(milyar rupiah)





Berdasarkan pada tabel 4.3. dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *musyarakah* pada tahun ke tahun terlihat mengalami peningkatan. Pembiayaan *musyarakah* bank umum syariah selama periode tahun 2009-2013 selalu mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun pertama mencapai 74.296.000.000, pada tahun 2010 jumlah pembiayaan *musyarakah* menjadi 150.499.000.000, Pada tahun 2011 196.882.000.00, kemudian pada tahun berikutnya jumlah pembiayaan *musyarakah* mencapai 270.371.000.000 dan terus mengalami peningkatan pada satu tahun terakhir, pembiayaan *musyarakah* tiap tahun pada bank umum syariah yang mencapai 319.413.000.000.

### 3. Deskripsi *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan variabel independent kedua dalam penelitian ini. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). *Mudharabah* juga dapat diartikan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan

mencapai 113.759.000.000 dan 130.579.000.000 dan pada tahun terakhir jumlah pembiayaan kembali mengalami penurunan dengan jumlah pembiayaan hanya mencapai 126.616.000.


#### 4. Deskripsi Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah*

Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang telah disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. ( Fauzan : 2012)

Grafik 4.5.

#### Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*

(milyar rupiah)



Berdasarkan grafik 4.5. terlihat perbedaan yang cukup signifikan terhadap risiko pembiayaan *Musyarakah* dan Risiko pembiayaan *mudharabah*. Jumlah rata-rata risiko pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2009 adalah 0,3419 milyar sedangkan jumlah rata-rata risiko pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,2314 milyar. Risiko pembiayaan *musyarakah* tahun 2009 Bank Umum Syariah lebih besar daripada rata-rata risiko pembiayaan *mudharabah*.

Jumlah rata-rata risiko pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2010 adalah 0,1785 milyar sedangkan jumlah rata-rata risiko pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,2923 milyar. Pada tahun ini Risiko pembiayaan *musyarakah* Bank Umum Syariah mengalami penurunan sebaliknya risiko pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan.

Pada tahun 2011 jumlah rata-rata risiko pembiayaan *musyarakah* adalah 0,1749 milyar sedangkan jumlah rata-rata risiko pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,3017 milyar. Pada tahun ini juga risiko pembiayaan kembali mengalami penurunan, sedangkan jumlah rata-rata pembiayaan *mudharabah* kembali mengalami kenaikan.

Jumlah rata-rata risiko pembiayaan *musyarakah*

rata-rata risiko pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,3009 milyar. Pada tahun ini jumlah rata-rata risiko pembiayaan *musyarakaah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan. Kemudian pada tahun terakhir jumlah rata-rata pembiayaan *musyarakah* adalah sebesar 0,1570 dan rata-rata pembiayaan *mudharabah* adalah 0,3686. Di tahun ini risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* mengalami kenaikan kembali.

Naiknya risiko pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah ini disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pada pembiayaan/kredit, atau bisa juga dikarenakan pada faktor nasabah yang lalai atau berbuat kesalahan yang disengaja sehingga memicu timbulnya risiko pembiayaan bermasalah yang semakin lama bisa semakin meningkat, mengingat semakin tingginya minat nasabah pada pembiayaan-pembiayaan itu sendiri.

#### **4.3. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau disebut *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Dari pengujian tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak terdapat korelasi yang erat antara variabel independen (*multikolinearitas*) tidak terdapat korelasi residual

periode  $t$  dengan  $t-1$  (*autokorelasi*), dan tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (*heterokedastisitas*), data yang dihasilkan berdistribusi normal. Adapun pengujian asumsi klasik terdiri dari :

#### 4.3.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji  $t$  dan  $F$  mengamsusikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik normal *probability plot* dan uji statistik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan bila tidak hati-hati secara visual terlihat normal. Sebaiknya analisis grafik dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* (kemencengan) dari residual. Nilai Z statistik dari *skewness*. (Ghozali,2013 :160)

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, maka distribusi tidak normal. Misalkan nilai Z hitung >2,85 menunjukkan tingkat signifikansi 0,01 dan pada tingkat signifikansi 0,05 nilai Z tabel 1,96.

### Hasil uji normalitas (*kolmogorov-smirnov t test*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			58
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000000
		Std. Deviation	8.24311889
		Absolute	.137
Most Extreme Differences	Positive	.137	
	Negative	-.095	
Kolmogorov-Smirnov Z		1.042	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.228	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Besarnya nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 1,042

dan signifikan 0,228 hal ini berarti data residual

terdistribusi normal dan data diterima

### 4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Bila variabel-variabel berkorelasi secara sempurna maka disebut multikolinearitas sempurna (*perfect multicollinearity*).

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dinyatakan kondisi linear dengan variabel lainya artinya jika diantara pengubah-pengubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan lain maka bisa dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Untuk menguji asumsi multikolinearitas dapat digunakan VIF (*Variance inflation factor*) dan TOL (*tolerance*), dimana (Gozali:2013:105) mengatakan bila nilai VIF lebih dari 10 berarti multikolinearitas sangat tinggi dan sebaliknya apabila nilai VIF lebih dari 10 maka tidak terkolineritas. Sedangkan bila nilai TOL

.....

## Hasil uji multikolinearitas (VIF)

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Risiko mudharabah, Risiko masyarakat		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ROE

### Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.333	9.540		1.922	.060		
	Risiko masyarakat	71.521	16.100	.545	4.442	.000	.735	.360
	Risiko mudharabah	-27.862	24.925	-.137	1.118	.269	.735	.360

a. Dependent Variable: ROE

Melihat hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dengan kata lain regresi

tidak terdampak oleh masalah multikolinearitas



### 4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan cara Menggunakan uji Durbin Waston (DW). Uji ini hanya digunakan untuk korelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. (Ghazali,2013:110)

Petunjuk dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan melihat besarnya Durbin Waston yaitu:

1. Angka DW dibawah -2 terdapat autokorelasi positif.
2. Angka DW -2 sampai +2 tidak terdapat autokorelasi.
3. Angka DW diatas +2 terdapat autokorelasi negatif.

## Hasil uji autokorelasi (*Durbin-watson*)

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Risiko mudharabah, Risiko masyarakat		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ROE

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.626 <sup>a</sup>	.392	.370	8.3916555	1.183

a. Predictors: (Constant), Risiko mudharabah, Risiko masyarakat

b. Dependent Variable: ROE

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai DW adalah sebesar 1,183 maka dapat dikatakan penelitian ini tidak terindikasi masalah autokorelasi.

### 4.3.4. Uji Heteroskedastisitas


Heteroskedastisitas adalah satu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatn yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastitas atau tidak terjadi heteroskedastitas. (Ghazali 2011:139).

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut. Analisis pada gambar *scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heterokedastitas jika:

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi.
4. Penyebaran titik titik data sebaiknya homole

## Hasil uji heteroskedastisitas (Scatterplot)



Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### 4.4. Uji Analisis Regresi Berganda

#### 4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis

Nachrowi dan Usman (2002:15) mengatakan analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Hubungan terikat Y

dengan satu atau lebih variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ). Untuk dapat menganalisis variabel independen terhadap variabel dependen. Maka teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis linier berganda dengan menggunakan pooling data.

Hubungan variabel independen dengan variabel dependen diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel dependen  $Y$  (Profitabilitas (ROE)), dengan satu atau lebih variabel independen  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$  (risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan mudharabah).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi berganda diantaranya:

#### **4.4.1.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali : 2013:97)

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626 <sup>a</sup>	.392	.370	8.3916555

a. Predictors: (Constant), Risiko mudharabah, Risiko musyarakah

b. Dependent Variable: ROE

Besarnya nilai adjusted  $R^2$  adalah sebesar 0,370 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 37,0 %. Sedangkan sisanya yaitu 63,0% dijelaskan oleh variabel lainya yang tidak dimasukan dalam model regresi.

#### 4.4.1.2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model regresi yaitu risiko Musyarakah dan risiko Mudharabah mampu menjelaskan variabel dependennya yaitu profitabilitas

H

ANOVA

Mode	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
1 Regression	1249.793	2	624.897	17.749	.000 <sup>a</sup>
Residual	373.094	55	6.784		
Total	1622.887	57			

a. Predictors: (Constant), Risiko mudharabah, Risiko musyarah

b. Dependent Variable: ROE

yang diperoleh dari uji F dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada tabel ANOVA. Hasil F test menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika p-value (pada kolom signifikan) lebih kecil dari level of significant yaitu 5%.

Berdasarkan tabel diatas nilai p-value adalah sebesar 0,000. Ini menunjukkan bahwa p-value tersebut lebih kecil dari *level of significant* yang telah ditentukan sebesar 0,05. Berarti risiko pembiayaan musyarah dan mudharabah berpengaruh secara simultan terhadap ROE, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 4.4.1.3. Uji Signifikan parameter individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui bagaimana

mempengaruhi variabel dependen. Ini berarti menjelaskan apakah risiko pembiayaan Musyarakah dan risiko pembiayaan Mudharabah secara terpisah dapat mempengaruhi ROE.

Hasil uji t yang dilakukan dengan alat analisis dan dapat dilihat pada tabel *Coefficient*, hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai p-value. P-value yang memenuhi standar adalah lebih kecil dari 5%.

**Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.333	9.540		1.922	.060
	Risiko musyarakah	1.521	16.100	.545	4.442	.000
	Risiko mudharabah	27.862	24.925	-.137	-1.118	.269

a. Dependent Variable: ROE

### 1. Variabel Risiko Musyarakah ( $X_1$ )

Dari tabel uji t yang telah dilakukan pada variabel risiko musyarakah, diketahui bahwa nilai p-value <  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ) artinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti variabel berpengaruh secara signifikan, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

## **2. Variabel Risiko Mudharabah ( $X_2$ )**

Dari tabel uji t yang telah dilakukan pada variabel risiko mudharabah, diketahui bahwa nilai p-value  $> \alpha$  ( $0,269 > 0,05$ ) artinya 0,269 lebih besar dari pada 0,05 yang berarti variabel tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ROE, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel risiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

## **4.5. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Pengujian persyaratan analisis dan asumsi klasik dasar regresi yang telah dilaksanakan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel-variabel yang terlihat didalamnya memenuhi kualifikasi persyaratan dalam asumsi klasik tersebut, penelitian dilanjutkan dengan melakukan pengujian

Regresi berganda untuk mengetahui pola hubungan antara variabel independen (Risiko Musyarakah dan Risiko Mudharabah) dengan variabel dependen yaitu profitabilitas (ROE) dinyatakan dengan persamaan model regresi, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 18,333 + 71,521X_1$$

$$Y = \text{ROE}$$

$$X_1 = \text{Risiko Pembiayaan Musyarakah}$$

Nilai koefisien regresi adalah sebagai berikut:

### 1. Koefisien regresi $X_1$

Koefisien persamaan regresi untuk risiko pembiayaan musyarakah ( $X_1$ ) diperoleh nilai sebesar 71,521. Artinya setiap 100% perubahan (perbaikan) terhadap variabel risiko pembiayaan musyarakah maka secara relatif akan mempengaruhi peningkatan tingkat profitabilitas bank umum syariah sebesar 71,521%.

### 2. Nilai Kostanta (Y)

Dalam penelitian ini diperoleh nilai konstanta Y sebesar 18,333 yang artinya bilamana variabel risiko pembiayaan musyarakah ( $X_1$ ) dianggap konstan, maka besar nilai tingkat profitabilitas bank syariah adalah sebesar 18,333. Artinya tingkat profitabilitas bank syariah pada bank umum syariah di Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik.

Dari hasil analisis hubungan variabel risiko pembiayaan Musyarakah dan risiko pembiayaan mudharabah terhadap ROE diperoleh hasil bahwa

hanya variabel risiko pembiayaan musyarakah yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel risiko pembiayaan mudharabah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap ROE. Jadi hanya variabel risiko pembiayaan musyarakah yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE), berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Variabel risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap ROE, berarti diperoleh bahwa risiko yang dihasilkan dari pembiayaan musyarakah memang mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) bank umum syariah di Indonesia.

Tingkat Pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank akan menghasilkan pendapatan bunga dan tentunya risiko pembiayaan itu sendiri akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) yang diperoleh bank. Musyarakah merupakan akad yang banyak diminati oleh nasabah, berarti semakin tinggi terjadinya akad musyarakah yang dilakukan oleh bank, maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko pembiayaan yang diperoleh dan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) yang dihasilkan oleh bank.

#### **4.6. Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* Dalam Prespektif Islam**

Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai tuntutan kebutuhan, tidak sebatas *financial* namun juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga

spiritual. Bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah

alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada. Ini terkait dengan tugas bank yang merupakan lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan baik oleh pihak swasta maupun negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Muhammad: 2005:16)

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan usaha pokok dari bank yang beroperasi secara syariah. Pada dasarnya pembiayaan dapat mengakibatkan risiko kegagalan, di mana risiko tersebut dapat disebut dengan *financing risk*. Kesalahan dalam pemberian pembiayaan dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya. Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat

pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan.(Latifa: 2003:48)

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah (Muhammad: 2005:19). Oleh karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Ia adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat

dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakat (Himpunan Fatwa DSN: 2000:44).

Kondisi yang ada pada masyarakat Indonesia baik dari segi ekonomi, perkembangan teknologi, karakter, dan lainnya, melahirkan persoalan-persoalan yang kadang menghadapkan bank syariah pada permasalahan penerapan prinsip syariah. Jika tidak ditangani dengan baik, baik secara teknis maupun legalitas hukum, kondisi ini akan membahayakan keberlangsungan bank syariah itu sendiri. Untuk itulah fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sangat diperlukan agar berjalannya operasional lembaga keuangan syariah dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

1. Konsep Jaminan dan Pembiayaan *Mudharabah Shahib al-maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). (Himpunan Fatwa DSN edisi revisi: 43) Dalam Islam, prinsip paling utama dalam pelaksanaan akad *mudharabah* adalah kepercayaan.
2. Penjelasan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan

jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. (Himpunan Fatwa DSN edisi revisi: 44)

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

**Fatwa DSN 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah adalah:**

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset

perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

- 1) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



## **Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)**

### **Pertama: Ketentuan Pembiayaan:**

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

### **Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:**

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi